

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gangguan jiwa adalah tanggapan negatif dari dalam dan luar diri seseorang, seperti yang diungkapkan oleh pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan menghambat aktivitas manusia, pekerjaan dan aktivitas fisik (Townsend & Morgan, 2017). Gangguan jiwa merupakan permasalahan kesehatan seluruh dunia salah satunya adalah skizofrenia, pasien dengan diagnosa skizofrenia paling banyak mengalami halusinasi.

Menurut data WHO (*World health Organization*) pada tahun 2019, terdapat 264 juta orang mengalami depresi, 45 juta orang menderita gangguan bipolar, 50 juta orang mengalami demensia, dan 20 juta mengalami skizofrenia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang (Salsabilla, 2020).

Di Indonesia menurut Data Riskesdas 2018 menunjukkan gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6.1% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk (Riskesdas (2018).

Pada tahun 2020 Provinsi Riau menduduki peringkat ke-26 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan masalah gangguan jiwa berat sebesar 6%

dari penduduknya, dan untuk masalah gangguan mental emosional Provinsi Riau sebesar 2,7% penduduk yang ada di Indonesia. Adapun masalah gangguan jiwa meliputi halusinasi, perilaku kekerasan, harga diri rendah, isolasi sosial, defisit perawatan diri dan masalah yang paling sering ditemukan yaitu halusinasi (Rahayu, 2021).

Halusinasi adalah dimana pasien mengalami perubahan persepsi emosi, mengalami sensasi palsu berupa suara, penglihatan, rasa, raba, atau bau. Halusinasi terbagi dalam 5 jenis, yaitu halusinasi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan. Sekitar 50%-70% dari semua pasien yang terdiagnosa skizofrenia mengalami halusinasi pendengaran.

Halusinasi pendengaran adalah keadaan dimana pasien mendengar suara yang jelas maupun tidak jelas dan suara itu biasanya mendorong pasien untuk berbicara, atau melakukan sesuatu, tapi tidak ada hubungannya dengan hal yang nyata yang orang lain tidak dapat mendengarnya. Dalam hal ini pasien tampak berbicara sendiri, tertawa bahkan mendengarkan dengan penuh perhatian (Pardede, 2021). Pasien dengan halusinasi pendengaran disebabkan karena putus minum obat sehingga kambuh lalu meresahkan dan mengganggu orang lain, selain itu keadaan yang dapat mempengaruhi mengalami pengalaman buruk di masa lalu salah satunya menjadi korban tindakan kekerasan dalam rentang hidup pasien. Kekambuhan berulang dapat terjadi yang mengakibatkan pasien kambuh dan dirawat kembali di rumah sakit (Lissa and Nainggolan, 2020).

Dampak yang ditimbulkan oleh pasien yang mengalami halusinasi adalah kehilangan kontrol dirinya. Dimana pasien mengalami panik serta pikiran dan perilakunya dikendalikan oleh halusinasi. Dalam situasi ini pasien dapat

melakukan bunuh diri (*suicide*), membunuh orang lain (*homicide*), bahkan merusak lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Siregar menunjukkan bahwa sebelum dilakukan strategi pelaksanaan halusinasi ditemukan rendahnya pengetahuan pasien dalam mengontrol halusinasi di pengaruhi oleh faktor internal seperti pasien tidak mampu mengenal halusinasinya sendiri, ketidakmampuan pasien menyampaikan isi halusinasi atau apa yang pasien alami, dan respon atau sikap pasien dalam menghadapi halusinasinya apabila muncul. Selain faktor internal, peneliti juga menerangkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan mengontrol halusinasi seperti pengetahuan dan dukungan yang ada pada keluarga pasien, lingkungan tempat tinggal pasien, dan asuhan keperawatan (Siregar, 2023).

Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkecil masalah halusinasi pendengaran dengan cara pelaksanaan metode untuk mengontrol halusinasi yaitu Strategi Pelaksanaan. Strategi Pelaksanaan adalah penerapan standar asuhan keperawatan yang diterapkan pada pasien yang bertujuan untuk mengurangi masalah halusinasi. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dimulai dengan kegiatan mengenal halusinasi, mengajarkan pasien menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain, melakukan aktivitas terjadwal, dan minum obat dengan teratur (Lissa and Nainggolan, 2020).

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan tahun 2022 tercatat sebanyak 1.649 pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau dari 10 ruangan. Ruangan Sebayang merupakan salah satu ruang rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Tampan didapatkan data bulan Desember 2022 dengan masalah gangguan halusinasi sebanyak 55 orang (45,5 %), perilaku

kekerasan 18 orang (14,8 %), harga diri rendah 14 orang (11,6%), isolasi sosial 11 orang (9,1%), defisit perawatan diri 11 orang (9,1%), risiko bunuh diri 5 orang (4,1 %), waham 7 orang (5,8%). Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa persentase gangguan jiwa khususnya halusinasi memiliki presentasi tertinggi, yaitu sebanyak 55 orang dengan persentase 45,5 %.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis tertarik menerapkan asuhan keperawatan pada pasien halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Tampan dengan judul **“Asuhan Keperawatan Jiwa pada pasien Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran di Ruang Sebayang Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam proposal karya tulis ilmiah ini adalah **“Bagaimanakah Gambaran Asuhan Keperawatan Jiwa pada pasien dengan Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran di Ruang Sebayang Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.**

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penulis mampu mendeskripsikan pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan masalah halusinasi pendengaran di RSJ Tampan Provinsi Riau.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mampu melakukan pengkajian keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
- b. Mampu merumuskan diagnosis keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
- c. Mampu menyusun rencana tindakan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau
- d. Mampu melakukan implementasi keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
- e. Mampu melakukan evaluasi keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

## 1.4 Manfaat Penulisan

### 1.4.1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dalam ilmu keperawatan mengenai peran perawat dalam upaya memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran.

#### 1.4.2 Bagi Rumah Sakit

Dapat digunakan sebagai masukan pelaksanaan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran sehingga penatalaksanaan dini bisa dilakukan.

#### 1.4.3 Bagi Institusi pendidikan

Dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran

#### 1.4.4 Bagi Pasien dan Keluarga

Sebagai bahan masukan kepada keluarga tentang gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran agar keluarga mampu melakukan perawatan terhadap anggota keluarga yang mengalami gejala tersebut.